



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NOMOR : 12/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :----

Nama lengkap : WIMBO HANDOKO ; -----  
Tempat lahir : Malang;-----  
Umur / Tgl lahir : 28 Tahun / 28 Desember 1985. ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : - Jl. Semampir Tengah I No. 2B, Surabaya. ;-----  
- Dusun Puton, Desa Puton, Rt 02/01, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;-----  
A g a m a : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Kharisma Pembina Ilmu); -----  
Pendidikan : SMP;-----  
Terdakwa tidak ditahan sejak penyidikan sampai sekarang ; -----  
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

1. YULIANA HERIYANTININGSIH,SH., MH.
2. ADVENT DIO RANDY, SH.
3. RENOLDY SEPTIAN RUWE, SH.MKn.
4. FRENDIKA SUDA UTAMA, SH.

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “YULIANA HERIYANTININGSIH, SH.MH. & Rekan” yang beralamat di Jalan Legundi No. 31, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2013 ; -----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 25 januari 2015 Nomor : 12/PEN.MAJ/2015/PT.Sby. serta berkas perkara Nomor : 94/Pid.Sus/ 2013/PN.SBY., dan surat-surat yang bersangkutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara

tersebut

;

Membaca, Surat Dakwaan No.Reg. PERK. : PDS-14/0.5.10/ft.1/08/2013, tanggal 24 Oktober 2013, pihak penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

## PRIMAIR :-----

Bahwa terdakwa **WIMBO HANDOKO** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina ilmu yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 2 Juli 2010 tentang Pernyataan Masuk/Keluar Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Kharisma Pembina Ilmu yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, MKn, pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang HR Muhammad Surabaya Jln. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo dan Direktur CV. Visi Nara Utama (*dalam berkas terpisah*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, **Saksi Mohammad Setiawan, SH** selaku Direktur CV. Bangun Jaya, **Saksi Rachmad Anggoro** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma

Halaman 2 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010, Saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin

Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, **Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013*), dan **Saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Saksi Yudi Setiawan selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH membangun kelompok usahanya dengan mendirikan 7 (tujuh) perusahaan yang masing-masing Direkturnya direkrut dari karyawan PT. Cipta Indah Parmindo seperti sopir dan pegawai biasa / pegawai serabutan yang bekerja pada saksi Yudi Setiawan dengan jenis usaha yang sama yaitu antara lain bergerak didalam bidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, dan juga beberapa perusahaan menggunakan alamat perusahaan yang sama, yaitu sebagai berikut :-----

No	Nama Perusahaan	Alamat	Direktur/ Persero Komanditer	No. Akte Pendirian
1.	CV. Cipta Pustaka Ilmu	Jl. Kedungdoro No. Blok C-21 Surabaya	Adi Suro, Andy Setiawan	No. 4 tanggal 02 Agustus 2010
2.	CV. Kharisma Pembina Ilmu	Jl. Kedungdoro No. 50 KK Surabaya	WIMBO HANDOKO / Carolina	No. 42 tanggal 18 Pebruari 2008 No. 5 tanggal 2 Juli 2010 Akta

Halaman 3 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Gunadi	Pernyataan Keluar Masuk Dan Perubahan Anggaran Dasar
3.	CV. Bangun Jaya	Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya	Mohammad Setiawan / Rachmad Anggoro	No. 7 tanggal 02 Agustus 2010
4.	CV. Visi Nara Utama	Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya;	Yudi Setiawan / Rachmad Anggoro	No. 29 tanggal 15 Agustus 2008
5.	CV. Aneka Pustaka Ilmu	Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya	Mochammad Kusnan, SH,/WIMBO HANDOKO	No. 3 tanggal 02 Agustus 2010
6.	CV. Media Sarana Pustaka	Jl. Kedungdoro 51 Blok C-21 Surabaya	Rachmad Anggoro / Carolina Gunadi	Akta No. 3 tanggal 02 Agustus 2010

- Bahwa setelah saksi Yudi Setiawan mendirikan kelompok perusahaannya tersebut selanjutnya saksi Yudi Setiawan selain membawa nama PT Cipta Inti Parmindo juga menggunakan kelompok perusahaan miliknya yaitu CV Kharisma Pembina Ilmu dengan Direktur terdakwa **WIMBO HANDOKO** untuk mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres kepada Bank Jatim cab. HR Muhammad Surabaya dengan jaminan utama berupa proyek yang ditangani oleh saksi Yudi Setiawan yang berasal dari Pemerintah baik pusat maupun daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN/APBD maupun Blockgrant (hibah) di Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Situbondo, dan Pamekasan meliputi proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan di Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama ;-----
- Bahwa kredit dengan jenis Keppres adalah salah satu jenis Kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengembalian pembayarannya melalui sistem termin) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksanaan proses pemberian kreditnya menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) kredit umum ;-----
- Bahwa prosedur (Standar Operasional dan Prosedur / SOP) yang berlaku dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No : 043/031/KEP

Halaman 4 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id 19 Februari 2005 bab VIII tentang pedoman pelaksanaan kredit

menengah dan korporasi yaitu :-----

- Permohonan kredit dilampiri persyaratan antara lain ;-----

- Ijin-ijin yang dimiliki ;-----

- Pas photo pemohon ;-----

- SPK (Surat Perintah Kerja) atau kontrak ;-----

- *On the spot* terkait dengan peninjauan langsung ke lokasi usaha dan lokasi agunan tambahan (khusus syarat *on the spot* sesuai dengan SK Direksi PT.

BPD Jatim Nomor: 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005) ;-----

- Dilakukan analisa terhadap kredit dengan ketentuan ;-----

- o Nilai proyek ;-----

- o Pajak terhadap nilai proyek ;-----

- o Harga proyek ;-----

- Diajukan ke penyelia kredit, diminta persetujuan dalam hal ada argumentasi baik disetujui atau ditolak ;-----

- Diajukan ke Pimpinan Cabang guna diadakan pertemuan untuk disetujui atau ditolak ;-----

- Adanya keputusan realisasi atau ditolaknya pengajuan kredit ;-----

- Bahwa bidang usaha yang dibiayai dengan fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Pola Keppres adalah bidang usaha jasa konstruksi, jasa pengadaan, jasa konsultan dan jasa lainnya, dengan jangka waktu maksimal kredit yang diberikan selama jangka waktu proyek yang tercantum dalam kontrak kerja ditambah batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan yang merupakan waktu toleransi penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran termin proyek, dan jaminan atas modal kerja Keppres terdiri atas jaminan utama dan jaminan tambahan ;-----

- Bahwa jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan *cessie*, dan apabila karena sesuatu hal pemberi kerja tidak bersedia menandatangani akta/surat *cessie* maka kredit dapat tetap diproses dengan ketentuan, sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pembayaran dana proyek sudah melalui PT. BPD Jawa Timur (Bank Jatim)

atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan Bank Jawa Timur dengan menunjuk nomor rekening debitur ;-----

b. Dilengkapi surat pernyataan debitur yang isinya memuat :-----

i) Tidak akan mencairkan dana secara tunai langsung dari pemberi kerja/bendahara proyek ;-----

ii) Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau Cabang lain atau ke Bank lain ;-----

iii) Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin proyek ; dan ;-----

c. Bank Jatim menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf b diatas kepada pemberi kerja disertai dengan surat tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur ;-----

Sedangkan untuk jaminan tambahan dapat berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, deposito/giro/tabungan yang diblokir, surat berharga ;-----

- Bahwa terdakwa **WIMBO HANDOKO** selaku Direktur CV Kharisma Pembina Ilmu mengajukan Kredit Modal Kerja pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya antara bulan Januari 2010 s/d bulan Maret 2011 padahal terdakwa **WIMBO HANDOKO** mengetahui bahwa CV Kharisma Pembina Ilmu yang didirikan oleh saksi Yudi Setiawan tidak mempunyai kegiatan usaha karena kegiatan usaha hanya ada di PT Cipta Inti Parmindo sedangkan CV Kharisma Pembina Ilmu hanya digunakan sebagai sarana dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya ;-----

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya terdakwa bersama dengan saksi Yudi Setiawan, saksi Ir. Hendra Wahyudi dan saksi Carolina Gunadi mempersiapkan dokumen yang akan digunakan untuk melengkapi permohonan kredit :-----

- Bahwa terdakwa juga mengetahui saksi Yudi Setiawan yang menyiapkan pesanan ke sekolah SD / SMP di Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Pamekasan, Situbondo dan

Halaman 6 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa saksi Yudi Setiawan sedang mengawal dana program Block Grant Peningkatan Mutu Pendidikan dan APBN di Kementerian Pendidikan Nasional dan meminta nama-nama sekolah penerima dana Block Grant serta meminta pihak sekolah membuat surat pesanan barang dengan dalih untuk dijadikan jaminan pihak sekolah akan membeli barang dari PT Cipta Inti Parmindo ;

- Setelah mendapatkan surat pesanan dan daftar nama sekolah calon penerima dana kemudian diserahkan kepada saksi Ir. Hendra Wahyudi yang kemudian digunakan sebagai dasar pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim oleh terdakwa padahal terdakwa **WIMBO HANDOKO** mengetahui CV Kharisma Pembina Ilmu tidak pernah mengikuti lelang proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan tahun anggaran 2010 dan tahun 2011 di Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo, dan Pamekasan. Selanjutnya terdakwa selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu menandatangani Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim secara berturut-turut sebagai berikut :-----

Nama Perusahaan	Direktur	No. Surat Permohonan KMK Pola Keppres	Tanggal Permohonan KMK Pola Keppres	Lokasi Proyek	Permohonan (Rp)
CV Kharisma Pembina Ilmu	WIMBO HANDOKO Persero Komanditer CAROLINA GUNADI	37/KPI/XII/2010	24/12/2010	Lamongan	2.100.000.000,-
		36/KPI/II/2011	21/2/2011	Situbondo	3.900.000.000,-
		17/KPI/II/2011	21/2/2011	Mojokerto	3.400.000.000,-
		17/KPI/III/2011	10/3/2011	Pamekasan	5.400.000.000,-

- Bahwa setelah masing-masing berkas permohonan kredit selesai dibuat kemudian diserahkan kepada Yudi Setiawan untuk diajukan ke Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya ;-----
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam permohonan Kredit Modal Kerja untuk Proyek di Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo, dan Pamekasan adalah :
  1. Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/257/HK/416-012/2010 tentang pemberian hibah untuk kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dan Nomor; 421/252/HK/416-112/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Tahun Anggaran

Halaman 7 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan 2011 beserta Lampiran Lembaga Penerima Hibah dana APBN

Bidang pendidikan Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Negeri-Swasta Kabupaten

Mojokerto Tahun Anggaran 2010 dan 2011;

2. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 189/2862/KEP/413.101/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SMP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 ;
3. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 528/0133/413.212.4/2011 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Tahun 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SDN/SMP Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 ;
4. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 451.2/373/441/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri / Swasta Tahun Anggaran 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SDN/SD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2011 ;
5. Akta Pendirian Perusahaan ;-----
6. Identitas Perusahaan /Persero ;-----
7. Persetujuan Pesero Komanditer untuk pengajuan kredit I-----
8. Ijin Usaha ;-----
9. Laporan Keuangan Perusahaan ;-----
10. Agunan tambahan ;-----
- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan didalam pengajuan KMK Pola Keppres oleh kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan pada kenyataannya tidak

Halaman 8 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada ketentuan tentang pemberian kredit telah diatur dalam beberapa aturan antara lain berdasarkan *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP /DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres, pada Bab VIII, bagian penjelasan, pada point 2.9 tentang : “Pencairan Kredit”, pada huruf (a)* dijelaskan bahwa :-----

“Pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan tata cara sebagai berikut“ :-----

a. Debitur telah menyerahkan dokumen terdiri dari :-----

- Kontrak Kerja asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak asli sampai kredit lunas ;-----
- Bahwa selanjutnya pada poin 3.4. tentang “*Perpanjangan Kredit*”, dijelaskan bahwa Kredit dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :-----
  - (1.) Perpanjangan kredit untuk Proyek yang belum selesai harus ada perpanjangan kontrak/ addendum kontrak ;-----
  - (2.) Perpanjangan kredit untuk Proyek yang telah selesai tetapi pembayarannya mengalami penundaan oleh Pemberi Kerja, maka cukup melampirkan :-----
    - a) Berita Acara serah terima Proyek bahwa Proyek telah selesai dan telah dapat diterima oleh Pemberi Kerja ;-----
    - b) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja yang isinya memuat tentang penundaan pembayaran Proyek ;-----
- Bahwa dalam proses pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres dari CV Kharisma Pembina Ilmu, Bank Jatim Cabang HR Muhammad, Surabaya tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam *Surat Keputusan Direksi PT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a

(1) yang berbunyi :-----

“melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka proses analisa kredit” ;-----

- Dan berdasarkan Surat Direksi PT. BPD Jatim nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005 perihal pelaksanaan on the spot yang memberikan instruksi bahwa:

“Dengan ini diinstruksikan kepada semua Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan on the spot untuk kredit dengan plafond diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi Cabang Utama dan plafond diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bagi Kantor Cabang ;-----

- Untuk plafond dibawah ketentuan tersebut diatas, Penyelia Pemasaran wajib untuk melihatnya ;-----

- Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha Debitur ataupun foto agunan” ;-----

- Bahwa dalam proses pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres oleh CV. Kharisma Pembina Ilmu, saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Cabang HR Muhammad dan Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005, Surat Direksi PT. BPD Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005, dan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No: 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1), ketentuan tersebut diatas seharusnya menjadi pedoman dalam pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres ;-----

- Bahwa kenyataannya saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan Tony Baharawan, SE, MSA dalam proses penilaian permohonan kredit tidak pernah melakukan pemeriksaan on the spot terhadap masing-masing debitur tersebut untuk mengetahui siapa, bagaimana profile mereka yang sesungguhnya dan sampai sejauh mana kemampuannya. Saksi Bagoes Soeprayogo, SE sebelum membuat Keputusan Kredit

Halaman 10 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya terdakwa dan debitur bertatap muka secara langsung dalam rangka on the spot dengan terdakwa guna konfirmasi Surat Keputusan Bupati terkait proyek dimaksud, saksi Bagoes Soeprayogo, SE tidak pernah mengecek dokumen kontrak kerja yang asli maupun wawancara tentang kebenaran ada atau tidak proyek dimaksud yang pembiayaannya diajukan dalam bentuk Modal Kerja Pola Keppres di PT. BPD Jatim, sedangkan saksi Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia Pemasaran & Kredit Kecil, dalam rangka proses analisa kredit baik sendiri atau bersama-sama dengan tim analis lainnya yaitu saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara tidak pernah datang ke lokasi proyek untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan yang digunakan oleh CV. Kharisma Pembina Ilmu, untuk persyaratan permohonan kredit KMK Pola Keppres kepada PT. BPD Jatim, karena kenyataannya Surat Keputusan Bupati tersebut diatas tidak tercatat dalam agenda di Pemkab masing-masing Kabupaten dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ;-----

- Bahwa saksi Tony Baharawan, SE, MSA juga tidak pernah bertemu dengan para debitur untuk melakukan verifikasi dan wawancara sehingga dapat diketahui kelayakan dari masing-masing debitur, yang mana dalam kenyataannya yang diangkat sebagai Direktur dari CV Kharisma Pembina Ilmu terdakwa **WIMBO HANDOKO**, adalah karyawan dari PT Cipta Inti Parmindo disamping itu terdakwa tidak pernah menyerahkan asli kontrak kerja sejak permohonan kredit diajukan sampai dengan pencairan kredit, oleh karena itu seharusnya CV Kharisma Pembina Ilmu tidak layak untuk diberikan Kredit Modal Kerja Pola Keppres ;-----
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan dalam SOP pemberian KMK Pola Keppres, maka Tony Baharawan, SE., MSA. membuat dokumen yang diperlukan untuk analisa kredit berupa hasil analisa dari CV Kharisma Pembina Ilmu yang dituangkan kedalam Lembar Kerja Penilaian Kredit Modal Kerja Pola Keppres dan diparaf oleh 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang tim analis dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE yang mana seluruhnya menyetujui untuk memberikan kredit kepada CV Kharisma Pembina Ilmu ;-----

Halaman 11 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa meskipun tidak dipenuhinya persyaratan Kredit Modal Kerja Pola Keppres

sesuai ketentuan yang berlaku, namun saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan saksi Tony Baharawan, SE, MSA permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa mendapat persetujuan dan diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit yang ditandatangani oleh saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Cabang saksi Tony Baharawan, SE, MSA selaku penyalia kredit dan terdakwa **WIMBO HANDOKO**, selanjutnya dibuat perjanjian kredit dihadapan Notaris ;-----

- Adapun permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur CV Kharisma Pembina Ilmu dalam periode bulan Desember 2010 sampai Maret 2011 yang mendapat persetujuan dari Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya sebagai berikut :-----

o	Nama Perusahaan	Lokasi Proyek	No. / Tgl Perjanjian Kredit	Nilai Permohonan	Persetujuan
1.	CV. KHARISMA PEMBINA ILMU	Lamongan	No. 21 11 Januari 2011	2.100.000.000,-	1.200.000.000,-
		Situbondo	No. 106 16 Maret 2011	3.900.000.000,-	2.000.000.000,-
		Mojokerto	No. 13 2 Maret 2011	3.400.000.000,-	1.900.000.000,-
		Pamekasan	No. 105 16 Maret 2011	5.400.000.000,-	2.000.000.000,-

- Bahwa untuk penandatanganan perjanjian Kredit Modal Kerja Pola Keppres dengan pihak Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya, terdakwa selaku Direktur CV Kharisma Pembina Ilmu datang ke kantor Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya bersama dengan saksi Yudi Setiawan, saksi Ir. Hendra Wahyudi dan saksi Carolina Gunadi selaku penjamin dari semua Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang diajukan oleh terdakwa, sedangkan penandatanganan perjanjian kredit dilakukan dihadapan Notaris saksi Ranti Nursukma Handayani dihadiri oleh saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan saksi Tony Baharawan, SE, MSA ;-----
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Pola Keppres selanjutnya kredit tersebut direalisasi melalui Rekening Giro CV Kharisma Pembina Ilmu di Bank Jatim No. Rek. 0651000165 sebanyak 4 kali yaitu :-----

No.	Tanggal Realisasi	Jumlah Realisasi (Rp)	Lokasi Proyek
1	11 Januari 2011	1.200.000.000,-	Lamongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		2.000.000.000,-	Mojokerto
3	16 Maret 2011	2.000.000.000,-	Pamekasan
4	16 Maret 2011	2.000.000.000,-	Situbondo
	TOTAL	7.200.000.000,-	

- Bahwa uang hasil pencairan Kredit Modal Kerja Pola Keppres dari Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya yang telah direalisasi ke rekening CV Kharisma Pembina Ilmu di transfer seluruhnya oleh terdakwa ke rekening Yudi Setiawan di Bank Mandiri No Rek. 14200700 66666 ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa **WIMBO HANDOKO** bersama-sama dengan **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo dan Direktur CV. Visi Nara Utama (*dalam berkas terpisah*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, **Saksi Mohammad Setiawan, SH** selaku Direktur CV. Bangun Jaya, **Saksi Rachmad Anggoro** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010, **Saksi Bagoes Soeprayogo, SE** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, **Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyalia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013*), dan **Saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran

Halaman 13 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad

Surabaya (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), telah memperkaya orang lain atau sesuatu korporasi yaitu 8 (delapan) perusahaan yang merupakan kelompok perusahaan Saksi Yudi Setiawan (**CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama**) yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 52.300.000.000,- (*lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya tahun buku 2011 Nomor SR-20905/PW13/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;-----

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----***

### **SUBSIDIAR** :-----

Bahwa terdakwa **WIMBO HANDOKO** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina ilmu yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 2 Juli 2010 tentang Pernyataan Masuk/Keluar Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Kharisma Pembina Ilmu yang dibuat dihadapan Notaris Dedi Wijaya, SH, MKn, pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang HR Muhammad Surabaya Jln. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

**Halaman 14 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo dan Direktur CV. Visi Nara Utama (*dalam berkas terpisah*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, **Saksi Mohammad Setiawan, SH** selaku Direktur CV. Bangun Jaya, **Saksi Rachmad Anggoro** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010, **Saksi Bagoes Soeprayogo, SE** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, **Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013*), dan **Saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau**

Halaman 15 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengikhtisarkan keuangan negara atau perekonomian Negara,

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Saksi Yudi Setiawan selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH membangun kelompok usahanya dengan mendirikan 7 (tujuh) perusahaan yang masing-masing Direktornya direkrut dari karyawan PT. Cipta Inti Parmindo seperti sopir dan pegawai biasa / pegawai serabutan yang bekerja pada saksi Yudi Setiawan dengan jenis usaha yang sama yaitu antara lain bergerak didalam bidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, dan juga beberapa perusahaan menggunakan alamat perusahaan yang sama, yaitu sebagai berikut :-----

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Direktur/ Persero Komanditer	No. Akte Pendirian
1.	CV. Cipta Pustaka Ilmu	Jl. Kedungdoro No. Blok C-21 Surabaya	Adi Surono, Andy Setiawan	No. 4 tanggal 02 Agustus 2010
2.	CV. Kharisma Pembina Ilmu	Jl. Kedungdoro No. 50 KK Surabaya	WIMBO HANDOKO/ Carolina Gunadi	No. 42 tanggal 18 Pebruari 2008 No. 5 tanggal 2 Juli 2010, Akta Pernyataan Keluar Masuk Dan Perubahan Anggaran Dasar
3.	CV. Bangun Jaya	Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya	Mohammad Setiawan/ Rachmad Anggoro	No. 7 tanggal 02 Agustus 2010
4.	CV. Visi Nara Utama	Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya;	Yudi Setiawan / Rachmad Anggoro	No. 29 tanggal 15 Agustus 2008
5.	CV. Aneka Pustaka Ilmu	Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya	Mochammad Kusnan, SH,/WIMBO HANDOKO	No. 3 tanggal 02 Agustus 2010
6.	CV. Media Sarana Pustaka	Jl. Kedungdoro 51 Blok C-21 Surabaya	Rachmad Anggoro / Carolina Gunadi	Akta No. 3 tanggal 02 Agustus 2010

- Bahwa setelah saksi Yudi Setiawan mendirikan kelompok perusahaannya tersebut selanjutnya saksi Yudi Setiawan selain membawa nama PT Cipta Inti Parmindo juga menggunakan kelompok perusahaan miliknya yaitu CV Kharisma Pembina Ilmu dengan Direktur terdakwa **WIMBO HANDOKO** untuk mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya

Halaman 16 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan proyek yang ditangani oleh saksi Yudi Setiawan yang berasal dari Pemerintah baik pusat maupun daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN /APBD maupun Blockgrant (hibah) di Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Situbondo, dan Pamekasan meliputi proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan di Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama ;-----

- Bahwa kredit dengan jenis Keppres adalah salah satu jenis Kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengembalian pembayarannya melalui sistem termin) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksanaan proses pemberian kreditnya menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) kredit umum ;-----
- Bahwa prosedur (Standar Operasional dan Prosedur / SOP) yang berlaku dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 bab VIII tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi yaitu :-----
  - Permohonan kredit dilampiri persyaratan antara lain ;-----
    - Ijin-ijin yang dimiliki ;-----
    - Pas photo pemohon ;-----
    - SPK (Surat Perintah Kerja) atau kontrak ;-----
    - *On the spot* terkait dengan peninjauan langsung ke lokasi usaha dan lokasi agunan tambahan (khusus syarat *on the spot* sesuai dengan SK Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005) ;-----
  - Dilakukan analisa terhadap kredit dengan ketentuan ;-----
    - o Nilai proyek ;-----
    - o Pajak terhadap nilai proyek ;-----
    - o Harga proyek ;-----
  - Diajukan ke penyelia kredit, diminta persetujuan dalam hal ada argumentasi baik disetujui atau ditolak ;-----

Halaman 17 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak ;-----

- Adanya keputusan realisasi atau ditolaknya pengajuan kredit ;-----

- Bahwa bidang usaha yang dibiayai dengan fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Pola Keppres adalah bidang usaha jasa konstruksi, jasa pengadaan, jasa konsultan dan jasa lainnya, dengan jangka waktu maksimal kredit yang diberikan selama jangka waktu proyek yang tercantum dalam kontrak kerja ditambah batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan yang merupakan waktu toleransi penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran termin proyek, dan jaminan atas modal kerja Keppres terdiri atas jaminan utama dan jaminan tambahan ;-----
- Bahwa jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan cessie, dan apabila karena sesuatu hal pemberi kerja tidak bersedia menandatangani akta/surat cessie maka kredit dapat tetap diproses dengan ketentuan, sebagai berikut ;-----

- a. Pembayaran dana proyek sudah melalui PT. BPD Jawa Timur (Bank Jatim) atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan Bank Jawa Timur dengan menunjuk nomor rekening debitur ;-----

- b. Dilengkapi surat pernyataan debitur yang isinya memuat :-----

- I) Tidak akan mencairkan dana secara tunai langsung dari pemberi kerja / bendahara proyek ;-----

- II) Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau Cabang lain atau ke Bank lain ;-----

- III) Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin proyek ; dan ;-----

- c. Bank Jatim menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf b diatas kepada pemberi kerja disertai dengan surat tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur ;-----

Sedangkan untuk jaminan tambahan dapat berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, deposito/giro/tabungan yang diblokir, surat berharga ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **WIMBO HANDOKO** selaku Direktur CV Kharisma Pembina

Ilmu mengajukan Kredit Modal Kerja pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya antara bulan Desember 2010 s/d bulan Maret 2011 padahal terdakwa **WIMBO HANDOKO** mengetahui CV Kharisma Pembina Ilmu yang didirikan oleh saksi Yudi Setiawan tidak mempunyai kegiatan usaha karena kegiatan usaha hanya ada di PT Cipta Inti Parmindo sedangkan CV Kharisma Pembina Ilmu hanya digunakan sebagai sarana dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya ;-----

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya terdakwa bersama dengan saksi Yudi Setiawan, saksi Ir. Hendra Wahyudi dan saksi Carolina Gunadi mempersiapkan dokumen yang akan digunakan untuk melengkapi permohonan kredit ;-----
- Bahwa terdakwa juga mengetahui saksi Yudi Setiawan yang menyiapkan pesanan ke sekolah SD / SMP di Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Pamekasan dan menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa saksi Yudi Setiawan sedang mengawal dana program Block Grant Peningkatan Mutu Pendidikan dan APBN di Kementerian Pendidikan Nasional dan meminta nama-nama sekolah penerima dana Block Grant serta meminta pihak sekolah membuat surat pesanan barang dengan dalih untuk dijadikan jaminan pihak sekolah akan membeli barang dari PT Cipta Inti Parmindo ;-----
- Setelah mendapatkan surat pesanan dan daftar nama sekolah calon penerima dana kemudian diserahkan kepada saksi Ir. Hendra Wahyudi yang kemudian digunakan sebagai dasar pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim oleh terdakwa padahal terdakwa **WIMBO HANDOKO** mengetahui CV Kharisma Pembina Ilmu tidak pernah mengikuti lelang proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan tahun anggaran 2010 dan tahun 2011 di Kabupaten Lamongan, Mojokerto, dan Pamekasan. Selanjutnya terdakwa selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu menandatangani Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim secara berturut-turut sebagai berikut :-----

Halaman 19 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Perusahaan	Direktur	No. Surat Permohonan KMK Pola Keppres	Tanggal Permohonan KMK Pola Keppres	Lokasi Proyek	Permohonan (Rp)
CV Kharisma Pembina Ilmu	WIMBO HANDOKO Persero Komanditer CAROLINA GUNADI	37/KPI/XII/2010	24/12/2010	Lamongan	2.100.000.000,-
		36/KPI/II/2011	21/2/2011	Situbondo	3.900.000.000,-
		17/KPI/II/2011	21/2/2011	Mojokerto	3.400.000.000,-
		17/KPI/III/2011	10/3/2011	Pamekasan	5.400.000.000,-

- Bahwa setelah masing-masing berkas permohonan kredit selesai dibuat kemudian diserahkan kepada Yudi Setiawan untuk diajukan ke Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya ;-----
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam permohonan Kredit Modal Kerja untuk Proyek di Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Situbondo, dan Pamekasan adalah:
  1. Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/257/HK/416-012/2010 tentang pemberian hibah untuk kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dan Nomor; 421/252/HK/416-112/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 beserta Lampiran Lembaga Penerima Hibah dana APBN Bidang pendidikan Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Negeri-Swasta Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2010 dan 2011 ;-----
  2. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 189/2862/KEP/413.101/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SMP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 ;-----
  3. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 528/0133/413.212.4/2011 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Tahun 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang

Halaman 20 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;

4. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 451.2/373/441/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Tahun Anggaran 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SDN/SD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2011 ;

5. Akta Pendirian Perusahaan ;

6. Identitas Perusahaan /Persero ;-----

7. Persetujuan Pesero Komanditer untuk pengajuan kredit ;-----

8. Ijin Usaha ;-----

9. Laporan Keuangan Perusahaan ;-----

10. Agunan tambahan ;-----

- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan didalam pengajuan KMK Pola Keppres oleh kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan pada kenyataannya tidak mengacu pada ketentuan tentang pemberian kredit telah diatur dalam beberapa aturan antara lain berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres, pada Bab VIII, bagian penjelasan, pada point 2.9 tentang : “Pencairan Kredit”, pada huruf (a) dijelaskan bahwa :-----

“Pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan tata cara sebagai berikut“ :-----

a. Debitur telah menyerahkan dokumen terdiri dari :

- Kontrak Kerja asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak asli sampai kredit lunas ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sesuai dengan poin 3.4. tentang “**Perpanjangan Kredit**”, dijelaskan

bahwa Kredit dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan kredit untuk Proyek yang belum selesai harus ada perpanjangan kontrak/ addendum kontrak;

2. Perpanjangan kredit untuk Proyek yang telah selesai tetapi pembayarannya mengalami penundaan oleh Pemberi Kerja, maka cukup melampirkan :

a) Berita Acara serah terima Proyek bahwa Proyek telah selesai dan telah dapat diterima oleh Pemberi Kerja ;

b) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja yang isinya memuat tentang penundaan pembayaran Proyek ;

- Bahwa dalam proses pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres dari CV Kharisma Pembina Ilmu tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No: 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1) yang berbunyi :-----

“melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka proses analisa kredit” ;-----

- Dan berdasarkan Surat Direksi PT. BPD Jatim nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005 perihal pelaksanaan on the spot yang memberikan instruksi bahwa :  
“Dengan ini diinstruksikan kepada semua Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan on the spot untuk kredit dengan plafond diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi Cabang Utama dan plafond diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bagi Kantor Cabang ;-----

- Untuk plafond dibawah ketentuan tersebut diatas, Penyelia Pemasaran wajib untuk melihatnya ;-----

- Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha Debitur ataupun foto agunan” ;-----

Halaman 22 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres oleh CV.

Kharisma Pembina Ilmu, saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Cabang HR Muhammad dan Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005, Surat Direksi PT. BPD Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005, dan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No: 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008

point 6.4 huruf a (1), ketentuan tersebut diatas seharusnya menjadi pedoman dalam pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres ;-----

- Bahwa kenyataannya saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan Tony Baharawan, SE, MSA dalam proses penilaian permohonan kredit tidak pernah melakukan pemeriksaan on the spot terhadap masing-masing debitur tersebut untuk mengetahui siapa, bagaimana profile mereka yang sesungguhnya dan sampai sejauh mana kemampuannya. Saksi Bagoes Soeprayogo, SE sebelum membuat Keputusan Kredit seharusnya bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam rangka on the spot dengan terdakwa guna konfirmasi Surat Keputusan Bupati terkait proyek dimaksud, saksi Bagoes Soeprayogo, SE tidak pernah mengecek dokumen kontrak kerja yang asli maupun wawancara tentang kebenaran ada atau tidak proyek dimaksud yang pembiayaannya diajukan dalam bentuk Modal Kerja Pola Keppres di PT. BPD Jatim, sedangkan saksi Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia Pemasaran & Kredit Kecil, dalam rangka proses analisa kredit baik sendiri atau bersama-sama dengan tim analis lainnya yaitu saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara tidak pernah datang ke lokasi proyek untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan yang digunakan oleh CV. Kharisma Pembina Ilmu, untuk persyaratan permohonan kredit KMK Pola Keppres kepada PT. BPD Jatim, karena kenyataannya Surat Keputusan Bupati tersebut diatas tidak tercatat dalam agenda di Pemkab masing-masing Kabupaten dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ;-----

Halaman 23 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Tony Baharawan, SE, MSA juga tidak pernah bertemu dengan para

debitur untuk melakukan verifikasi dan wawancara sehingga dapat diketahui kelayakan dari masing-masing debitur, yang mana dalam kenyataannya yang diangkat sebagai Direktur dari CV Kharisma Pembina Ilmu terdakwa **WIMBO HANDOKO**, adalah karyawan dari PT Cipta Inti Parmindo disamping itu terdakwa tidak pernah menyerahkan asli kontrak kerja sejak permohonan kredit diajukan sampai dengan pencairan kredit, oleh karena itu seharusnya CV Kharisma Pembina Ilmu tidak layak untuk diberikan Kredit Modal Kerja Pola Keppres ;-----

- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan dalam SOP pemberian KMK Pola Keppres, maka Tony Baharawan, SE, MSA. membuat dokumen yang diperlukan untuk analisa kredit berupa hasil analisa dari CV Kharisma Pembina Ilmu yang dituangkan kedalam Lembar Kerja Penilaian Kredit Modal Kerja Pola Keppres dan diparaf oleh 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang tim analis dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE yang mana seluruhnya menyetujui untuk memberikan kredit kepada CV Kharisma Pembina Ilmu ;-----
- Bahwa meskipun tidak dipenuhinya persyaratan Kredit Modal Kerja Pola Keppres sesuai ketentuan yang berlaku, namun saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan saksi Tony Baharawan, SE, MSA permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa mendapat persetujuan dan ditertibkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit yang ditanda tangani oleh saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pimpinan Cabang saksi Tony Baharawan, SE, MSA selaku penyelia kredit dan terdakwa **WIMBO HANDOKO**, selanjutnya dibuat perjanjian kredit dihadapan Notaris ;-----
- Adapun permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur CV Kharisma Pembina Ilmu dalam periode bulan Desember 2010 sampai Maret 2011 yang mendapat persetujuan dari Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya sebagai berikut :-----

No	Nama Perusahaan	Lokasi Proyek	No. / Tgl Perjanjian Kredit	Nilai Permohonan	Persetujuan
1.	CV. KHARISMA PEMBINA ILMU	Lamongan	No. 21 11 Januari 2011	2.100.000.000,-	1.200.000.000,-
		Situbondo	No. 106 16 Maret 2011	3.900.000.000,-	2.000.000.000,-

Halaman 24 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mojokerto	No. 13 2 Maret 2011	3.400.000.000,-	1.900.000.000,-
	Pamekasan	No. 105 16 Maret 2011	5.400.000.000,-	2.000.000.000,-

- Bahwa untuk penandatanganan perjanjian Kredit Modal Kerja Pola Keppres dengan pihak Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya, terdakwa selaku Direktur CV Kharisma Pembina Ilmu datang ke kantor Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya bersama dengan saksi Yudi Setiawan, saksi Ir. Hendra Wahyudi dan saksi Carolina Gunadi selaku penjamin dari semua Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang diajukan oleh terdakwa, sedangkan penandatanganan perjanjian kredit dilakukan dihadapan Notaris saksi Ranti Nursukma Handayani dihadiri oleh saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan saksi Tony Baharawan, SE, MSA. ;-----
- Bahwa setelah penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Pola Keppres selanjutnya kredit tersebut direalisasi melalui rekening Giro CV Kharisma Pembina Ilmu di Bank Jatim No. Rek. 0651000165 sebanyak 4 kali yaitu :-----

No.	Tanggal Realisasi	Jumlah Realisasi (Rp)	Lokasi Proyek
1	11 Januari 2011	1.200.000.000,-	Lamongan
2	2 Maret 2011	2.000.000.000,-	Mojokerto
3	16 Maret 2011	2.000.000.000,-	Pamekasan
4	16 Maret 2011	2.000.000.000,-	Situbondo
	TOTAL	7.200.000.000,-	

- Bahwa uang hasil pencairan Kredit Modal Kerja Pola Keppres dari Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya yang telah direalisasi ke rekening CV Kharisma Pembina Ilmu di transfer seluruhnya oleh terdakwa ke rekening Yudi Setiawan di Bank Mandiri No Rek. 14200700 66666 ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa **WIMBO HANDOKO** bersama-sama dengan **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo dan Direktur CV. Visi Nara Utama (dalam berkas terpisah), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur Cipta Pustaka Ilmu, **Saksi Mohammad Setiawan, SH** selaku Direktur CV. Bangun Jaya, **Saksi Rachmad Anggoro** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media

Halaman 25 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang diangkat

berdasarkan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010, **Saksi Bagoes Soeprayogo, SE** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, **Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013*), dan **Saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu 8 (delapan) perusahaan yang merupakan kelompok perusahaan Saksi Yudi Setiawan (**CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama**) yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 52.300.000.000,- (*lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya tahun buku 2011 Nomor SR-20905/PW13/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;-----

Halaman 26 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3

**Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;**-----

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDS-14/O.5.10/Ft.1/08/2013, atas nama Terdakwa Wimbo Handoko, tertanggal 25 Maret 2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa WIMBO HANDOKO **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ;-----
2. Menyatakan terdakwa WIMBO HANDOKO **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaire ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIMBO HANDOKO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan ;-----
4. Menyatakan Barang bukti berupa :-----

Halaman 27 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ditreskrim sus, tanggal 22 Oktober 2012 ;-----

- 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna ;-----
  - 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan ;-----
  - 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan ;-----
  - 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan ;-----
  - 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono ;-----
  - 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko
  - 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro ;-
  - 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan ;-----
- STP/188//X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 19 Oktober 2012 ;-----

1. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA PUSTAKA  
ILMU berisi :-----

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor :  
503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik  
Sdr. MOH KUSNAN. S.H ;-----
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer  
Nomor : 503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas nama CV.  
Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-  
00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama  
Surabaya Sawahan Nomor : PEM-00203/WPJ. 11/KP.0603/2008  
tanggal 28 Febuari 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga  
Surabaya Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/687/IX/2010/03 tanggal  
30-09-2010 ;-----

Halaman 28 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama

Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/ WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal

31 Agustus 2010;-----

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama

Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08

Juni 2011 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan

Nomor: 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan

Nomor: 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011 ;-----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh

Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh

No. 16 Surabaya ;-----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh

Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh

No. 16 Surabaya ;-----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh

Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh

No. 16 Surabaya ;-----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh

Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh

No. 16 Surabaya ;-----

- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu

tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI

SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya ;-----

2. 1 (satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA

PRESTASI berisi :-----

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :

503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama

penanggung jawab HERY TRIATNA ;-----

**Halaman 29 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV.

Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : PEM-185/WPJ.11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5356.D/436. 6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010
- 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-146/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010 ;-----
- 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-06/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011 ;-----

Halaman 30 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA

UTAMA berisi :-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-147/WPJ.11/KP.0407/2010, tanggal 03 September 2010 ;-----

4. 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA

ILMU berisi :-----

- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6632A/436.6.11/2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO. ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/6535.2D/346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ;-----

Halaman 31 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2010

tanggal 02 September 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2011

tanggal 14 Juni 2011 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga

Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal

30-09-2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan

pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-

225cu/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 04 Maret 2008 ;-----

- 1(satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV.

Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008 ;-----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh

Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh

No. 16 Surabaya ;-----

5. 1 (satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA

berisi :-----

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :

503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan

Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM-211/WPJ.11/

KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer

Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas

nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010 ;-----

Halaman 32 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng Nomor : PEM-186/WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010 ;-----
  - 1 (satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor : 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011 ;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri / Niaga Surabaya Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010 ;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010 ;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011 ;-----
6. 1 (satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi :-----

Halaman 33 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
  - 1 (satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010 ;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor : 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ;-----
  - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ;-----
  - 1 (satu) lembar NPWP 02.824.208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008 ;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 ;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor : 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010 ;-----
  - 1 (satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;-----

Halaman 34 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-15/WPJ.11/KP.0608/2010

tanggal 06 September 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-10/WPJ.11/KP.0608/2011

tanggal 08 Juni 2011 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : PEM-

00207/WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008 ;-----

➤ STP/198/XI/2012/Ditreskrim sus, tanggal 06 Nopember 2012 :-----

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967

AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;-----

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No.Pol. : L 8119

LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;-----

- 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.: S 6

YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak) ;-----

- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA

warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;-----

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034

AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;-----

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS

(No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;-----

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain ;-----

Halaman 35 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

(lima ribu rupiah) ;-----

Surabaya tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 94 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby., yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa WIMBO HANDOKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa WIMBO HANDOKO dari Dakwaan Primair tersebut ;---
3. Menyatakan Terdakwa WIMBO HANDOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut ;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa WIMBO HANDOKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - STP/190/X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 22 Oktober 2012 ;-----
    - 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna ;-----
    - 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan ;-----
    - 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan ;-----
    - 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan ;-----
    - 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono ;-----
    - 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko
    - 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro
    - 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan ;-----
  - STP/188//X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 19 Oktober 2012 ;-----
    - 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA PUSTAKA ILMU berisi :-----
      - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H l-----

Halaman 36 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer

Nomor :503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas nama CV.

Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-

00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama

Surabaya Sawahan nomor: PEM-00203/ WPJ. 11/KP.0603/2008

tanggal 28 Febuari 2008 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga

Surabaya nomor: W.14.UI.Pdt. SK. Niaga/687/IX/2010/03 tanggal 30-

09-2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama

Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/ WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal

31 Agustus 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama

Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08

Juni 2011 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan

Nomor: 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan

Nomor: 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011 ;-----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh

Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh

No. 16 Surabaya ;-----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh

Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh

NO. 16 Surabaya ;-----

**Halaman 37 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh

Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh

No. 16 Surabaya ;-----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh

Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh

No. 16 Surabaya ;-----

- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu

tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI

SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya ;----

- 1 (satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA

PRESTASI berisi ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :

503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama

penanggung jawab HERY TRIATNA ;-----

- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV.

Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : PEM-185/WPJ.

11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan

Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008,

tanggal 27 Agustus 2008 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan

Komanditer Nomor : 503/5356.D/436.6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010.

- 1 (satu) lembar surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/ KP.0407/2010

tanggal 03 September 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/ KP.0407/2011

tanggal 31 Mei 2011 ;-----

**Halaman 38 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor :

W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ;-----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011 ;-----
- 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA berisi :-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-147/WPJ.11/ KP.0407/2010, tanggal 03 September 2010 ;-----
- 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMU berisi :-----
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya; -----

Halaman 39 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503 /

6632A/436.6.11/2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung

jawab ADI SURONO ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/6535.2D/ 346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-225cu/ WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 04 Maret 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008 ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----

Halaman 40 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id under clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA

berisi :-----

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM- 211 /WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010 ;-----
- 1 (satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No. 16 Surabaya ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng nomor:PEM-186/WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011 ;-----

**Halaman 41 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sby). Lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga  
Surabaya Nomor : W.14.UI.Pdt. SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal  
30 September 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010  
tanggal 05 September 2010 ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/ KP.0407/2011  
tanggal 31 Mei 2011 ;-----
- 1 (satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA  
PEMBINA ILMU berisi :-----
  - 1 (satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008  
yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI  
SUBIANTORO,SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh  
Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh  
No. 16 Surabaya ;-----
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh  
Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh  
No. 16 Surabaya ;-----
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh  
Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh  
No. 16 Surabaya ;-----
  - 1 (satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO  
HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010 ;-----
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan  
Nomor: 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ;-----
  - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer  
Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ;-----

Halaman 42 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 1 lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV.

KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :  
503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor:  
503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga  
Surabaya Nomor : W.14.UI.Pdt. SK. Niaga/689/IX/2010/03, tanggal  
30 September 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor  
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ.  
11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010  
tanggal 06 September 2010 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011  
tanggal 08 Juni 2011 ;-----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00207/  
WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008 ;-----

➤ STP/198/XI/2012/Ditreskrim sus, tanggal 06 Nopember 2012 :-----

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967  
AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji  
Berkala serta Kunci mobil ;-----

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No.Pol. : L 8119  
LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji  
Berkala serta Kunci mobil ;-----

Halaman 43 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.:

S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak) ;-----

- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;-----

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;-----

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;-----

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain ;-----

6. Menghukum Terdakwa WIMBO HANDOKO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Membaca berturut-turut : -----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 94/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Sby. ; -----

2. Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya ; ---

3. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 10 Nopember 2014 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 31 Desember 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ; -----

**Halaman 44 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 94 / Pid.Sus / Tpk / 2013 / PN.Sby., Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 94/ Pid.Sus /Tpk / 2013/ PN.Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 94 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby. tanggal 06 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut ; -----

**Halaman 45 dari 46, Putusan No. 74/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **RABU** tanggal **11 FEBRUARI 2015** oleh kami : **H.M. TARID PALIMARI, SH.,MH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **HERI SUKEMI, SH., MH.** dan **DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK SH., MH.** Masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **12 FEBRUARI 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu **KUTSIYAH, SH., MH.** Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

ttd

**HERI SUKEMI, S.H.MH**

ttd

**DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H.MH.**

KETUA MAJELIS :

ttd

**H.M. TARID PALIMARI, S.H.MH.**

PANITERA PENGGANTI :

ttd

**KUTSIYAH, SH.MH.**